



PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;

melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dalam register Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA.Sdn., tanggal 10 Desember 2018 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikah nya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 13 Agustus 2014, berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 0295/24/VIII/2014 tertanggal 13 Agustus 2014;
2. Bahwa waktu menikah Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan dilaksanakan suka sama suka.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon sampai dengan berpisah;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama xxx, umur 2 tahun.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun Sejak bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - a. Termohon sering menuntut ekonomi di luar kemampuan Pemohon;
  - b. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon apabila dinasehati;
  - c. Termohon selalu membantah Pemohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon;
7. Bahwa Puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2018 penyebabnya pada saat itu Termohon meminta dibelikan motor kepada Pemohon sedangkan saat itu Pemohon sedang tidak ada uang yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perkecokan kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sampai dengan sekarang dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 9 bulan dan tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini Sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak akan terwujud oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke pengadilan agama Sukadana;

*Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana c.q. Majelis Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan agama Sukadana;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan pertama, selanjutnya Pemohon datang menghadap ke persidangan kedua, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta tidak

*Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pula bahwa ketidakhadiran Pemohon disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon tersebut di atas telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius untuk menyelesaikan permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan gugur sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. dan yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab *Luzumil Ijabah liman du'iya ilal Majelis Hakim* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh Majelis Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi hanya cukup menyatakan bahwa permohonan Pemohon gugur sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan

*Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta **Syaiful Rohim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

**Erna Resdya, S.H.I., M.E.**

Hakim Anggota

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Syaiful Rohim, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	1.205.000
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000
5. Redaksi	Rp	10.000
6. Materai	Rp	6.000 +

Jumlah Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Sdn.